

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG KEMASAN DI KOTA BANDUNG

IMPLEMENTATION OF GOODS PACKAGING POLICY IN THE CITY OF BANDUNG

Sinta Maulina¹

Budi Kurniadi²

Rendra Setyadiharja³

^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

³⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Raja Haji

Smaulina85@gmail.com

ABSTRAK

Belum optimalnya Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti merumuskan identifikasi masalah yaitu Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung dengan menganalisis masalah penelitian ini digunakan pendekatan teori Implementasi kebijakan dari Edward III dalam Leo Agustino (2017:139). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dan uji keabsahan data yang dilakukan dan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan mendalam Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung belum sesuai dengan Implementasi Kebijakan yang ada karena masih ada hambatan dalam Implementasi Kebijakan Barang Kemasan contohnya kurangnya SDM, kurangnya sosialisai kepada pelaku usaha, kurangnya fasilitas yang memadai terkait barang kemasan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait tentang kebijakan barang kemasan.

Kata kunci : Impementasi Kebijakan, Barang Kemasan, Pelaku Usaha

ABSTRACT

The implementation of the Packaged Goods Policy in the City of Bandung is not yet optimal. Based on these problems, the researcher formulated a problem identification, namely the Implementation of Packaged Goods Policy in the City of Bandung. The aim of this research was to find out and analyze in more depth the Implementation of the Packaged Goods Policy in the City of Bandung by analyzing this research problem using a theoretical approach to policy implementation from Edward III in Leo Agustino (2017:139). The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with data sources obtained through primary and secondary sources. Data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation. Based on the results of analysis and data validity tests carried out and obtained research results which show that the

implementation of the Packaged Goods Policy in the City of Bandung is not yet in accordance with the existing Policy Implementation because there are still obstacles in the Implementation of the Packaged Goods Policy, for example lack of human resources, lack of socialization to business actors, lack of inadequate facilities related to packaged goods and lack of coordination between relevant agencies regarding packaged goods policies.

Keywords: *Policy Implementation, Packaged Goods, Business Actors*

1. PENDAHULUAN

Label merupakan salah satu bagian dari produk yang berisikan keterangan baik berupa gambar maupun kata-kata yang difungsikan sebagai sumber informasi kepada konsumen berupa nama produk, bahan baku, informasi gizi, komposisi, penggunaan terbaik dari produk, penggunaan Bahasa Indonesia, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, alamat perusahaan, isi bersih, dan keterangan legalitas.

Dalam rangka kepastian hukum atas kesesuaian pelabelan dan beneran kuantitas barang kemasan sebagaimana diamatkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT) yang menyatakan bahwa Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas yang

dimasukan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada x label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Barang Kemasan ini belum memiliki kebijakan operasional barang kemasan karena Kota Bandung belum mengaturnya, maka kebijakan ini belum memiliki Peraturan Daerah khususnya di Kota Bandung. Oleh karena itu kebijakan ini menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pada Peraturan Mentri Perdagangan No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan: Produsen, importir,

atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual barang kemasan di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:

- a. Nama barang;
- b. Kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Nama serta alamat perusahaan;

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 23 Ayat 1 menyebutkan: Semua barang yang dibuat dan dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan. Maka pelabelan barang kemasan.

Pada Paragraf 3 Pasal 13

label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Label yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menyatakan Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian meliputi distribusi barang penting, distribusi barang kebutuhan pokok sertapengawasan kemetrolgian;

Namun dalam realitanya sering dijumpai pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk memiliki kemasan yang ukurannya lebih besar dan tidak sebanding dengan isi dan juga informasi pada label kemasan yang sering tidak sesuai dengan berat bersih, serta pencantuman yang dinyatakan pada

Seperti di Kota Bandung,, berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terkait Barang Kemasan yang telah

diedarkan oleh perusahaan di Kota Bandung telah dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, yaitu Superindo Jl. Ramdhan No. 116 Kota Bandung dan Yogya Jl.Sunda No. 60 Kota Bandung. Alasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengambil dua lokasi tersebut karena produsen memiliki kontrak dengan distributor-distributor yang ada di Kota Bandung, kemungkinan besar Yogya dan Superindo yang ada di Kota Bandung terdapat temuan yang sama karena terdapat kontrak.

Untuk memenuhi hak konsumen dan menghindari pelanggaran hak oleh pelaku usaha maka pemerintah menciptakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (c) yang berbunyi: Konsumen mempunyai hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan pada realita yang umum terjadi, pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk yang memiliki kemasan yang ukurannya lebih besar dibandingkan isi dan juga informasi pada label kemasan sering sesuai

dengan berat bersih, serta pencantuman label yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga penelitian ini mencoba mendiskrifisikan bagaimana implementasi kebijakan barang kemasan di Kota Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2017:136) yang mengemukakan bahwa,implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan,Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumber daya manusia. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur

dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasikan program-program yang telah dirancangan sebelumnya”.

Kebijakan implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya (dalam Mustari, 2014: 131). Setelah membahas mengenai konsep implementasi kebijakan publik maka pada bagian selanjutnya diuraikan model-model implementasi kebijakan publik yang diperkenalkan oleh: Sabatier dan Mazmanian, Edward III, Van Meter dan Van Horn, Soren C. Winter.

2.2 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Isi atau content kebijakan.

Kebijakan yang baik dari sisi konten setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.

2. Implementator dan kelompok target.

Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang

merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Lingkungan.

Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budayakesehatan masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan dan jenis penelitian ini dikarenakan setelah peneliti membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, peneliti menilai bahwa pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif lebih berpotensi menghasilkan sebuah penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sedang diteliti. Moleong (2016:39) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti mewawancarai narasumber yang dapat dipercaya dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan berupa kata atau teks, kemudian dianalisis. Hasil analisis

itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data- data itu peneliti membuat interpretasi untuk mengungkap arti yang terdalam. Oleh karena itu, digunakanlah pendekatan kualitatif dalam metode penelitian ini supaya peneliti mendapatkan deskripsi yang jelas tentang data dan informasi yang dibutuhkan agar sesuai dengan fakta yang ada.

Proses analisis data dalam penelitian pendekatan kualitatif dimulai sejak peneliti memasuki lapangan. Analisis data dilanjutkan pada saat peneliti berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan di lapangan, sebelum peneliti memasuki lapangan analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Analisis data diarahkan untuk menentukan fokus penelitian, akan tetapi fokus penelitian yang ditentukan sebelum peneliti memasuki lapangan masih bersifat sementara. Fokus penelitian tersebut memiliki kemungkinan mengalami perubahan atau berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

Ketika peneliti mulai memasuki kegiatan lapangan untuk mengumpulkan data, peneliti melanjutkan analisis data. Misalnya, ketika peneliti melakukan wawancara, analisis dilakukan terhadap informasi hasil wawancara. Apabila jawaban tersebut dirasa belum memuaskan, peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lanjutan sampai diperoleh data yang memuaskan.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Edward III dalam Leo Agustino (2017:139) berpendapat :

Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya

memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

Penyederhanaan pengertian dengan cara *breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor.

4. PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Wali Kota Bandung No. 10 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah mencenangkan dan membentuk

Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung.

Data yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan yang memakai teknik observasi dan wawancara dengan informan yang ikut serta secara langsung dalam melaksanakan Implementasi Barang Kemasan di Kota Bandung.

Berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dengan menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti didasarkan apa yang terjadi di lapangan, dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh sumber data. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Unit pelaksana Teknis Metrologi Legal Kota Bandung, dan pelaku usaha; Superindo Jl. Ramdan No. 115 Kota Bandung dan Yogya Jl. Sunda No. 60 Kota Bandung.

Konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti mencoba menganalisis secara empiris dengan menggunakan

pedekatan Implementasi menurut Edward III dalam Leo Agustino (2017:139), yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

4.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Barang Kemasan Kota Bandung

Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut adalah contoh faktor-faktor tersebut:

Faktor Pendukung

- 1) SDM yang kompeten yang mampu berkerjasama dengan SKPD dan pihak lain serta sistem pelaksanaan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Sikap pelaksana yang terlibat telah menjalankan tugas sesuai dengan masing-masing tupoksinaya dengan baik.
- 3) Memiliki sumber dana yang jelas yang bersumber pada PAD Kota Bandung
- 4) Memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas.

Faktor Penghambat

- 1) Rendahnya informasi kepada pelaku usaha sehingga

terkedala masalah pelabelan yang tidak sesuai, sehingga konsumen kurang dapat memahami isi dari produk karena tidak memenuhi ketentuan pelabelan kemasan.

- 2) Kurangnya respon yang cepat dari pihak pelaksana mengenai fasilitas penunjang kegiatan pelaksanaan kebijakan Barang Kemasan terhadap dinas terkait yang hanya tersedia di Direktorat Metrologi Legal.
- 3) Tidak terdapatnya sistem maupun alat yang mengecek apakah produk kemasan yang sebelumnya telah di uji dan tidak memenuhi standar pelabelan telah di *update* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah diantaranya: Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha, Kurangnya tenaga ahli yang kompeten, Kurangnya penyampaian kebijakan kepada masyarakat yang

hanya disebar melalui media surat kabar dan radio Shinta, kurang berjalan struktur birokrasi yang baik. Sehingga proses kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung ini belum dapat dikatakan sesuai dengan *Standard Operational Procedure*(SOP) yang ada.

5. SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung merupakan implementasi pemerintah dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada pelaku usaha sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil berupa kesesuaian pelabelan untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Implementasi Kebijakan Barang Kemasan tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2017 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT).

Berdasarkan faktor pertama komunikasi, mencapai sasaran

komunikasi yang dijalankan belum dapat mencapai sasarannya tersebut hanya disampaikan melalui surat kabar dan radio Shinta yang kurang untuk diakses oleh para pelaku usaha sehingga penyampaian tersebut tidak sampai menyeluruh. Kedua, berdasarkan faktor sumber daya, sumberdaya manusia yang dimiliki untuk menjalankan kebijakan telah memenuhi akan tetapi untuk penyediaan fasilitas masih kurang dan dibatasi hanya terdapat di Direktorat Metrologi Legal. Ketiga berdasarkan faktor disposisi, sikap dari implementor, telah terdapat komitmen dari implementor dalam melaksanakan kebijakan Barang Kemasan di Kota Bandung, tetapi masih dipelukannya pengoptimalan sosialisai kepada pelaku usaha karena pelaksanaan kebijakan tidak dapat mencapai sasaran apabila sasaran kebijakan Barang Kemasan yaitu pelaku usaha tidak sampai. Keempat berdasarkan faktor struktur birokrasi, aspek idari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dalam kebijakan ini telah berjalan dengan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Agustino Leo, Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung,2008:83-163

Hamzali, Said. dkk. 2022. *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. Sumatera Barat:CV.Azka Pustaka.

Kusumanegara, R. (2018):4. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2010:17-93. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Jakarta: Kencana

B. Jurnal:

Larissa, E. A. (2016). Pengaruh Atribut Kemasan Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen Mie ABC Cup di Kota Surakarta), Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Mawaddah, I. (2014). Pengaruh Kemasan Terhadap Minat Beli Konsumen (Study Empiris Pada ProdukMie Sedap Cup di Kab. Ngawi), *Naskah Publikasi FEB UMS*.

Rosadi, Rudy, R. AkhmadMunjin, dan G. Goris Seran. 2020. “Kualitas Pelayanan Metrologi Legal Alat Timbang pada Sektor Publik.” *Jurnal GOVERNANSI* 6(2):81–92.

Schnider, Goggin, andIngram, Malcolm L, 2017:48. Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation. USA: Scott, Foresman andCompany

Wulansari Devi. (2018):17. Analisis Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Online pada konsumen Toko Online X. Skripsi.

Ummah, Ulfa.S. 2017. *Analisis Pengujian*

Kebenaran Kuantitas Barang Dalam KeadaanTerbungkus (BDKT) Produk Air Mineral Di Minimarket Dengan Menggunakan Metode Gravimetri dan Volumetri. Yogyakarta.

C. Dokumen Resmi & Sumber lainnya :

Peraturan Wali Kota Bandung No. 10 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan & Perindustrian KotaBandung

Laporan Kinerja Direktorat Meterologi Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.